



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 37/PMK.03/2015  
TENTANG  
PENUNJUKAN BADAN USAHA TERTENTU UNTUK  
MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA  
PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA  
TERTENTU DAN FORMAT DAFTAR NOMINATIF FAKTUR  
PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK**

**A. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA TERTENTU:**

**I. KETENTUAN UMUM:**

- a. BKP : Barang Kena Pajak
- b. JKP : Jasa Kena Pajak
- c. KPP : Kantor Pelayanan Pajak
- d. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
- e. KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- f. PPN : Pajak Pertambahan Nilai
- g. PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- h. SSP : Surat Setoran Pajak

**II. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN:**

1. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada badan usaha tertentu.
2. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
3. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh badan usaha tertentu sebagai penyettor atas nama Rekanan.
4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
5. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukkan sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu untuk badan usaha tertentu; dan
  - b. lembar kedua untuk Rekanan.
6. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu untuk Rekanan;
  - b. lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
  - c. lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN; dan
  - d. lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- 7. Badan usaha tertentu yang melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM harus membubuhkan cap "Disetor Tanggal ....." dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.
- 8. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

III. TATA CARA PELAPORAN:

- 1. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat badan usaha tertentu terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN".
- 2. Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai format sebagaimana dimaksud pada huruf B.

B. FORMAT DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK:

DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK

Nama Pemungut PPN :  
NPWP :  
Masa Pajak :

Nomor Urut	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Tanggal Setor SSP	NTPN	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah								

....., .....

Tanda Tangan :  
Nama Jelas :  
Jabatan :  
Cap Perusahaan :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

  
ACHMAD SAEFUDIN  
NIP 195611051977124001

